



PUTUSAN

Nomor 1275/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irwanto Alias Copet Bin Pardan;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakis Kulon RT.002 RW.001 Desa Pakis,
Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Irwanto Alias Copet Bin Pardan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/6/V/Res.4.2/2022/Reskoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

8. Perpanjangan penetapan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa dalam Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1275/PID.SUS/2022/PT SBY. tanggal 12 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan raya Desa Gading Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat tim Polsek Puri melakukan kring serse mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba jenis shabu shabu di wilayah puri yg dilakukan orang dari wilayah kec.Trowulan selanjutnya unit Reskrim Polsek puri melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib di Jalan raya Ds. Gading Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirejo Kab. Mojokerto anggota Reskrim Polsek Puri berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWANTO ALS COPET BIN PARDAN mengamankan barang-bukti milik Terdakwa *IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN* dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus permen espresso di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabhu shabu dengan berat kotor 0,43 gram digegeman tangan kanannya, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No Pol : S-6423-NAJ Noka : MH1JFM212EK988257, Nosin : JFM2E2029875 serta 1 (satu) Unit Handphone merk samsung prime J2 warna Silver, selanjutnya tim Polsek Puri melakukan pengembangan di rumah Terdakwa *IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN* Dsn Pakis kulon Rt.002 Rw.001 Ds Pakis Kec.Trowulan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver , 1 (satu) bungkus rokok Grendel berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabhu sabhu dgn berat kotor 1,07 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisi Shabu shabu dengan berat kotor 1,01 Gram dan 1 (satu) Buah Skrup kecil yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan barang bukti tersebut berada didalam kamar *Terdakwa IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN* tepatnya disimpan di plafon kayu diatas tempat tidur;

- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada sekira 1 (satu) bulan yang lalu tahun 2022 waktu malam hari Terdakwa ditawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu oleh Boyek (DPO) lewat telephone dan WhatsApp di nomor HP merk Samsung Prime J2 warna Silver milik Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Gram tersebut dikirim dengan sistem ranjau/ RJ oleh Boyek (DPO) di depan sekolah MI DAWUNG dibawah papan nama sekolahan Ds. Bicak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul : 21.00 WIB Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah mendapatkan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat 3 (tiga) Gram Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa untuk memastikan berat sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Gram tersebut sudah laku 2 (dua) kali terjual dengan porsi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ SUPRA dan porsi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ PAHE dan sisanya sudah terbagi dalam 3 (tiga) kilp plastik dengan isi Narkotika jenis sabu-sabu yang berbeda, lalu pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul : 08.00 WIB ada yang menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian tidak jadi selanjutnya sekira pukul : 21.00 WIB ada seseorang yang memesan lewat WhatsApp dan Telephone untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ SUPRA yang kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa lalu berangkat ke Tuangan Ds. Temon Kec. Trowulan Kab. Mojokerto untuk mengantar Narkotika sabu-sabu yang sudah dipesan tersebut, karena terlalu lama menunggu dituangan Ds. Temon Kec. Trowulan Kab. Mojokerto sekira pukul : 21.30 WIB Terdakwa berjalan ke arah timur dengan mengendarai sepeda motor merk Honda BEAT No Pol : S 6423 NAJ setelah sesampainya di tepi jalan raya Gading Ds. Gading Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto pada saat Terdakwa berhenti kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03723/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, STselaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Ngoro atas nama Terdakwa **IRWANTO ALS COPET BIN PARDAN** dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 07919/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07920/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,627$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07921/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07922/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07923/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,208$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 Putusan Nomor 1275/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan raya Desa Gading Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- dan tempat tersebut diatas, awalnya saat tim Polsek Puri melakukan kring serse mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba jenis shabu shabu di wilayah puri yg dilakukan orang dari wilayah kec.Trowulan selanjutnya unit Reskrim Polsek puri melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 22.00 wib di Jalan raya Ds. Gading Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto anggota Reskrim Polsek Puri berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWANTO ALS COPET BIN PARDAN mengamankan barang-bukti milik Terdakwa *IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN* dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus permen espresso di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabhu shabu dengan berat kotor 0,43 gram digegeman tangan kanannya, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No Pol : S-6423-NAJ Noka : MH1JFM212EK988257, Nosin : JFM2E2029875 serta 1 (satu) Unit Handphone merk samsung prime J2 warna Silver, selanjutnya tim Polsek Puri melakukan pengembangan di rumah Terdakwa *IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN* Dsn Pakis kulon Rt.002 Rw.001 Ds Pakis Kec.Trowulan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver , 1 (satu) bungkus rokok Grendel berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabhu sabhu dgn berat kotor 1,07 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisi Shabu shabu dengan berat kotor 1,01 Gram dan 1 (satu) Buah Skrup kecil yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berada didalam kamar Terdakwa *IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN* tepatnya disimpan di plafon kayu diatas tempat tidur;

- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara pada sekira 1 (satu) bulan yang lalu tahun 2022 waktu malam hari Terdakwa ditawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu oleh Boyek (DPO) lewat telephone dan WhatsApp di nomor HP merk Samsung Prime J2 warna Silver milik Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Gram tersebut dikirim dengan sistem ranjau/ RJ oleh Boyek (DPO) di depan sekolah MI DAWUNG dibawah papan nama sekolahan Ds. Bicak Kec. Trowulan Kab. Mojokerto yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul : 21.00 WIB Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) Gram Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa untuk memastikan berat sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Gram tersebut sudah laku 2 (dua) kali terjual dengan porsi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ SUPRA dan porsi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ PAHE dan sisanya sudah terbagi dalam 3 (tiga) kilp plastik dengan isi Narkotika jenis sabu-sabu yang berbeda, lalu pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul : 08.00 WIB ada yang menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian tidak jadi selanjutnya sekira pukul : 21.00 WIB ada seseorang yang memesan lewat WhatsApp dan Telephone untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ SUPRA yang kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam kamar milik Terdakwa lalu berangkat ke Tuangan Ds. Temon Kec. Trowulan Kab. Mojokerto untuk mengantar Narkotika sabu-sabu yang sudah dipesan tersebut, karena terlalu lama menunggu dituangan Ds. Temon Kec. Trowulan Kab. Mojokerto sekira pukul : 21.30 WIB Terdakwa berjalan ke arah timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk Honda BEAT No Pol : S 6423 NAJ setelah sesampainya di tepi jalan raya Gading Ds. Gading Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto pada saat Terdakwa berhenti kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03723/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, STselaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Ngoro atas nama Terdakwa **IRWANTO ALS COPET BIN PARDAN** dengan:

- Nomor : 07919/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07920/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,627$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07921/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 07922/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Nomor : 07923/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,208 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN dengan pidana penjara selama 7 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor : 07919/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,142 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- *Barang bukti Nomor : 07920/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,627 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- *Barang bukti Nomor : 07921/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,869 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- *Barang bukti Nomor : 07922/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,410 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- *Barang bukti Nomor : 07923/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,208 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- *1 (satu) bungkus rokok Grendel;*
- *1 (satu) Unit Handphone merk samsung prime J2 warna Silver; 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Silver;*
- *1 (satu) Buah Skrup kecil yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;*

Dirampas untuk dimusnahkan.

- *1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No Pol : S-6423-NAJ Noka : MH1JFM212EK988257, Nosin : JFM2E2029875*

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).*

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANTO Alias COPET Bin PARDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *1(satu) bungkus permen espresso berisi 1 plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,43 gram;*
 - *1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram;*
 - *1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram;*
 - *1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,01 gram;*
 - *1 (satu) bungkus rokok Grendel*
 - *1 (satu) Unit Handphone merk samsung prime J2 warna Silver*
 - *1 (satu) Unit Timbangan Digital warna Silver*
 - *1 (satu) Buah Skrup kecil yang terbuat dari sedotan plastik warna putih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah No Pol : S-6423-NAJ Noka : MH1JFM212EK988257, Nosin : JFM2E202987

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan banding Nomor : 140/Akta Pid.Sus/2022/PN.Mjk, tanggal 4 November 2022 dan nomor 140/Akta Pid.Sus/2022/PN.Mjk, tanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 November 2022 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permohonan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 31 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 31 Oktober 2022 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.268/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 31 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 Putusan Nomor 1275/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **23 Desember 2022** yang terdiri dari **H. Edy Tjahjono, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Adi Juliasa, S.H, M.H** dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **30 Desember 2022** oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Adi Juliasa, S.H, M.H

H. Edy Tjahjono, S.H.M.Hum

Ahmad Gaffar, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.